



PUTUSAN

Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 24 Jul 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan KS Tubun Gang II Damai No. 56 Rt. 21 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D3 (keperawatan)

2. Nama lengkap : KHALIDI Bin HAIRANI
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 27 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rantauan Timur II Rt. 004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2018 sampai dengan 4 september 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/.KAP/376/IX/2018/Ditresnarkoba, tanggal 3 Desember 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 19 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 19 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar masing-masing 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28 gram)
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna merah muda dengan nomor simcard 0858-4559-8413

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi A 3950 LAB Dikembalikan kepada terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI

4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tertanggal 10 Januari 2018, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI sedang berada dipos BPK Gang Damai II Kelayan Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dihubungi oleh Sdr.TOHIR dan menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN untuk mengambil uang kepada seseorang di Gang Timor-Timur Banjarmasin, selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN beserta terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI menuju ketempat yang dimaksud.

Bahwa setelah mereka terdakwa berada di Gang Timor-Timur Kota Banjarmasin kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN menghubungi Sdr. TOHIR untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah berada ditempat tersebut dan oleh Sdr. TOHIR menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN mengambil kotak rokok sampoerna yang berada ditanah dekat warung sate dan waktu itu terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN menanyakan kepada Sdr. TOHIR apa isi kotak rokok tersebut dan oleh Sdr. TOHIR mengatakan bahwa isi kotak rokok tersebut berupa sabu-sabu dan menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN agar mengantarkannya kepada seseorang yang bernama Sdr. MONA di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin.

Bahwa setelah mereka terdakwa sama-sama mengusai sabu-sabu tersebut selanjutnya kotak rokok yang berisi sabu-sabu disimpan disaku baju kaos yang dipakai oleh terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI dan mereka terdakwa langsung menemui Sdr. MONA ditempat yang ditelah diberitahukan oleh Sdr. TOHIR dan sesampai mereka terdakwa berada ditempat tersebut tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi PERDINAN SIRAIT, SH yang melakukan penyamaran dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28 gram) yang digenggam ditangan kanan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiami warna merah muda dengan nomor simcard 0858-4559-8413 milik terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 4.28 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 8604/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI sedang berada dipos BPK Gang Damai II Kelayan Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dihubungi oleh Sdr.TOHIR dan menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN untuk mengambil uang kepada seseorang di Gang Timor-Timur Banjarmasin, selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN beserta terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI menuju tempat yang dimaksud.

Bahwa setelah mereka terdakwa berada di Gang Timor-Timur Kota Banjarmasin kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN menghubungi Sdr. TOHIR untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah berada ditempat tersebut dan oleh Sdr. TOHIR menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN mengambil kotak rokok sampoerna yang berada ditanah dekat warung sate dan waktu itu terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN menanyakan kepada Sdr. TOHIR apa isi kotak rokok tersebut dan oleh Sdr. TOHIR mengatakan bahwa isi kotak rokok tersebut berupa sabu-sabu dan menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN agar mengantarkannya kepada seseorang yang bernama Sdr. MONA di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin.

Bahwa setelah mereka terdakwa sama-sama menguasai sabu-sabu tersebut selanjutnya kotak rokok yang berisi sabu-sabu disimpan disaku baju kaos yang dipakai oleh terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI dan mereka terdakwa langsung menemui Sdr. MONA ditempat yang ditelah diberitahukan oleh Sdr. TOHIR dan sesampai mereka terdakwa berada ditempat tersebut tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi PERDINAN SIRAIT, SH yang melakukan penyamaran dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram) yang digenggam ditangan kanan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiami warna merah muda dengan nomor simcard 0858-4559-8413 milik terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 4.28 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 8604/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PERDINAN SIRAIT,SH. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah menangkap mereka terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa saksi dan saksi PERDINAN SIRAIT, SH yang melakukan penyamaran dan melakukan pertemuan di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kedatangan mereka terdakwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28 gram) yang digenggam ditangan kanan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna merah muda dengan nomor simcard 0858-4559-8413 milik terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI
- Bahwa saksi dan rekan menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan diproses lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **INDRA KURNIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah menangkap mereka terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi PERDINAN SIRAIT, SH. yang melakukan penyamaran dan melakukan pertemuan di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin.
- Bahwa saat kedatangan mereka terdakwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28 gram) yang digenggam ditangan kanan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna merah muda dengan nomor simcard 0858-4559-8413 milik terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan secara bergantian menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDI :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin, terdakwa dan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI telah ditangkap petugas kepolisian karena bersepakat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI sedang berada dipos BPK Gang Damai II Kelayan Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr.TOHIR dan menyuruh terdakwa untuk mengambil uang kepada seseorang di Gang Timor-Timur Banjarmasin,
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI menuju ketempat yang dimaksud.
- Bahwa setelah terdakwa bersama terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI berada di Gang Timor-Timur Kota Banjarmasin kemudian terdakwa menghubungi Sdr. TOHIR untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah berada ditempat tersebut dan oleh Sdr. TOHIR menyuruh terdakwa mengambil kotak rokok sampoerna yang berada ditanah dekat warung sate dan waktu itu terdakwa menanyakan kepada Sdr. TOHIR apa isi kotak rokok tersebut dan oleh Sdr. TOHIR mengatakan bahwa isi kotak rokok tersebut berupa sabu-sabu dan menyuruh terdakwa agar mengantarkannya kepada seseorang yang bernama Sdr. MONA di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin.
- Bahwa setelah terdakwa bersama terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI menguasai sabu-sabu tersebut selanjutnya kotak rokok yang berisi sabu-sabu

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



disimpan disaku baju kaos yang dipakai oleh terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI dan terdakwa bersama terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI langsung menemui Sdr. MONA ditempat yang ditelah diberitahukan oleh Sdr. TOHIR dan sesampai mereka terdakwa berada ditempat tersebut tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel yang melakukan penyamaran dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28 gram) yang digenggam ditangan kanan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiami warna merah muda dengan nomor simcard 0858-4559-8413 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

TERDAKWA 2. KHALIDI Bin HAIRANI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin, terdakwa dan terdakwan 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN telah ditangkap petugas kepolisian karena bersepakat melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa ketika terdakwa dan terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan sedang berada dipos BPK Gang Damai II Kelayan Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN ada menerima telepon dari seseorang selanjutnya terdakwa dan terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa menuju ketempat yang dimaksud.
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN berada di Gang Timor-Timur Kota Banjarmasin kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dihubungi lagi seseorang dan waktu itu terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN mengambil kotak rokok sampoerna yang berada ditanah dekat warung sate dan waktu itu terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI



Als DANI Bin WAHYUDIN menanyakan apa isi kotak rokok tersebut dan terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN diberitahu bahwa isi kotak rokok tersebut berupa sabu-sabu

- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN agar pergi ke pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin untuk menemui seseorang

- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN sama-sama mengusai sabu-sabu tersebut selanjutnya kotak rokok yang berisi sabu-sabu disimpan disaku baju kaos yang dipakai oleh terdakwa dan terdakwa serta terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN mendangangi ketempat tersebut dan ditempat yang dituju tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel yang melakukan penyamaran dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28 gram) yang digenggam ditangan kanan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna merah muda dengan nomor simcard 0858-4559-8413 milik terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28 gram)
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih
- 1 (satu) buah HP Xiomi warna merah muda nomor simcard 0858-4559-8413
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada para saksi maupun para terdakwa oleh yang bersangkutan telah pula membenarkannya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu hasil pengujian di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 8604/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin, terdakwa dan terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN telah ditangkap petugas kepolisian karena bersepakat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel yang melakukan penyamaran dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28 gram) yang digenggam ditangan kanan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiami warna merah muda dengan nomor simcard 0858-4559-8413 milik terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa.
- Bahwa petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang baik dari Dokter atau Dinas Kesehatan maupun dari pihak yang berwajib terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiarier melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengacu kepada orang yang menjadi terdakwa yang pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan para terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI yang setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan dan keterangan para terdakwa ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak diketemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa selama di persidangan para terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya barang bukti bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI sedang berada dipos BPK Gang Damai II Kelayan Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dihubungi oleh Sdr.TOHIR dan menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN untuk mengambil uang kepada seseorang di Gang Timor-Timor Banjarmasin, selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN bersama terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI menuju ketempat yang dimaksud. Setelah mereka terdakwa berada di Gang Timor-Timur Kota Banjarmasin kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN menghubungi Sdr. TOHIR untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah berada ditempat tersebut dan oleh Sdr. TOHIR menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN mengambil kotak rokok sampoerna yang berada ditanah dekat warung sate dan waktu itu terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN menanyakan kepada Sdr. TOHIR apa isi kotak rokok tersebut dan oleh Sdr. TOHIR mengatakan bahwa isi kotak rokok tersebut berupa sabu-sabu dan menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN agar mengantarkannya kepada seseorang yang bernama Sdr. MONA di pinggir Jalan tepatnya disamping Hotel Blue Atlantik yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin. Kemudian setelah mereka terdakwa sama-sama menguasai sabu-sabu tersebut selanjutnya kotak rokok yang berisi sabu-sabu disimpan disaku baju kaos yang dipakai oleh terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI dan mereka terdakwa langsung menemui Sdr. MONA ditempat yang ditelah diberitahukan oleh Sdr. TOHIR dan sesampai mereka terdakwa berada ditempat tersebut tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi PERDINAN SIRAIT, SH yang melakukan penyamaran dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa saat itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28 gram) yang digenggam ditangan kanan terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALIDI Bin HAIRANI, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiami warna merah muda dengan nomor simcard 0858-4559-8413 milik terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB milik terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa sabu-sabu dengan berat bersih 4.28 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 8604/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlun dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28 gram),
1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna merah muda dengan nomor
simcard 0858-4559-8413, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
dimusnahkan, sedang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah
dengan nomor polisi A 3950 LAB agar dikembalikan kepada terdakwa 2.
KHALIDI Bin HAIRANI .

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para
Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1)
UU RI No. 35 Tahun 2009. Oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh
keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya
dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim
tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat
menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan oleh karena
itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta berjanji akan memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 132 ayat (1) Jo. pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD HAMDANI Als DANI Bin WAHYUDIN dan terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 4,28 gram)
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna merah muda dengan nomor simcard 0858-4559-8413Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3950 LAB.Dikembalikan kepada terdakwa 2. KHALIDI Bin HAIRANI.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (ribu ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari KAMIS, tanggal 17 JANUARI 2019

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NANIK HANDAYANI, S.H., M.H. dan SUTISNA SAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh FAHRIN AMRULLAH, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANIK HANDAYANI, S.H., M.H.

FEMINA MUSTIKAWATI, S.H.,M.H.

SUTISNA SAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

ACHMAD MURDJANI,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)